



PUTUSAN

Nomor 294 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DENI KURNIAWAN, bertempat tinggal di Huta Banjar Sari, Bandar Marsilam II, Kecamatan Bandar Marsilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. Anwar, S.H., M.Si., dan kawan, Para Advokat /Pengacara, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 10, Indrapura, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Tergugat;

L a w a n

PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK, qq. BANK DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PERDAGANGAN, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 554 Perdagangan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh *Litigation Group Head* dan *Litigation Counsel Head* 2, Mochammad Darmawan dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusly H. Wasilu dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Danamon Indonesia, TBK, qq. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Perdagangan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 554, Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 211/Pts/Arbitase/BPSK-BB/2015 tanggal 4 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/2012 tertanggal 5 Desember 2012 bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga batal demi hukum;
4. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen sebagai akibat batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 0000361 /PK/03638/1900/2012 tertanggal 5 Desember 2012;
5. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir empat tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) telah membuat dan menandatangani perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit DP (Pinjaman Terproteksi) senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/1212 tanggal 5 Desember 2012 disertai akta syarat & ketentuan umum dan daftar jadwal angsuran yang dilegalisasi oleh Tiominar Matondang, S.H., Notaris di Pematang Siantar;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran sejumlah uang yang terhutang yang wajib dibayar sesuai Akta Perjanjian Kredit tersebut, maka Tergugat (Termohon Keberatan) telah menyerahkan barang jaminan (agunan) berupa sebidang tanah dan segala sesuatu di atasnya (*ic* Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Bandar Marsilam II an Deni Kurniawan) sesuai dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 13 tanggal 5 Desember 2012 diperbuat di hadapan Tiominar Matondang., S.H., Notaris di Pematang Siantar;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kemudian penyerahan barang jaminan (agunan) tersebut dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2013 tanggal 1 Januari 2013 yang diperbuat dihadapan Mamitta Sialligan, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;



4. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 290 Tahun 2013 (peringkat pertama) tertanggal 26 Februari 2013;
5. Bahwa ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana ditentukan (*ic* sesuai jadwal angsuran) sehingga akhirnya fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat (Termohon Keberatan) dinyatakan telah macet atau dikategorikan sebagai kredit macet dan selanjutnya sesuai Pasal 8 syarat & ketentuan umum maka Penggugat (Pemohon Keberatan) berhak mengakhiri perjanjian serta menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus pelunasan dari jumlah hutang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut;
6. Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) telah memberikan kesempatan serta waktu yang sangat patut untuk pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat (Termohon Keberatan), dan dengan tidak dilakukannya pelunasan fasilitas kredit tersebut maka Tergugat (Termohon Keberatan) telah cidera janji sehingga dengan demikian sesuai Pasal 20 ayat (1b) *juncto* Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Penggugat (Pemohon Keberatan) selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang objek hak tanggungan guna menutupi hutang Tergugat (Termohon Keberatan);
7. Bahwa akan tetapi pada saat Penggugat (Pemohon Keberatan) menjalankan proses eksekusi lelang, Tergugat (Termohon Keberatan) mengajukan restrukturisasi hutang namun tidak tercapai kesepakatan dan pada tanggal 16 April 2006 Tergugat (Termohon Keberatan) membuat pengaduan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan register perkara Nomor 211/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/15;
8. Bahwa selanjutnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada tanggal 4 September 2015 membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan konsumen untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/1212 tertanggal 5 Desember 2012 bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga batal demi hukum;
3. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen sebagai akibat batal demi hukum perjanjian kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/1212 tertanggal 5 Desember 2012;
4. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir empat tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
5. Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, karena Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta memutus perkara melebihi kewenangannya, yang Penggugat (Pemohon Keberatan) uraikan sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama:

- I. Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak/absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*

Alasan Hukum:

1. Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/1212 tanggal 5 Desember 2012 telah diatur dan disepakati para pihak, hal sebagai berikut:

“Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun di Jalan Asahan ...dst”;

2. Bahwa mengacu pada perjanjian kredit yang telah mengikat para pihak sebagai undang undang (*pacta sunt servanda*) terutama Pasal 5 perjanjian kredit tersebut maka penyelesaian perselisihan antara para pihak adalah melalui Pengadilan Negeri Simalungun bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
3. Bahwa selain itu, Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menentukan:



“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45....dst”;

Pasal 45 ayat (2):

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....dst”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK hanya berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;

5. Bahwa demikian juga ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 3 huruf a:

“Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase...dst”;

Pasal 4 Ayat (1):

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan....dst”;

6. Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK (*ic* BPSK Kabupaten Batu Bara), dan lebih lanjut lagi juga tidak pernah sepakat menyelesaikan dengan cara arbitrase sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis BPSK tidak dapat menentukan dengan sepihak dan sewenang-wenang untuk menempuh penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, karena harus ada kesepakatan para pihak terlebih dahulu dalam pemilihan penyelesaian sengketa di BPSK;

7. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, maka hal ini merupakan pelanggaran kewenangan atau penyimpangan hukum dan



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (juga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR) sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud mohon untuk dibatalkan;

8. Bahwa selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa....dst”;

Pasal 1 Angka 3:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;

9. Bahwa perlu ditegaskan kembali antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) belum pernah dibuat perjanjian arbitrase sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara perkara *a quo* benar-benar telah gagal memahami kewenangannya dalam mengadili sebagaimana pertimbangan hukum point dua pada halaman empat Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 211/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/IV/15 tanggal 4 September 2015, yang menyatakan:

“Bahwa, konsumen telah memilih penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase pada tanggal 24 April 2015 (dengan memperbaiki gugatannya tertanggal 28 Mei 2015) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 52 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK”;

Padahal telah jelas diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pilihan jenis penyelesaian sengketa harus atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak dan bila dipilih arbitrase, maka harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak, bukan hanya didasarkan



pada surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, seperti yang diterangkan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukum putusannya;

10. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara juga telah salah mengenai fungsi pengawasan pencantuman klausula baku, yaitu sesuai Pasal 9 ayat (2) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dinyatakan bahwa "hasil pengawasan pencantuman klausula baku ..dst, yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan", dimana peringatan tersebut disampaikan secara berturut-turut sebanyak tiga kali dan apabila tidak diindahkan oleh pelaku usaha maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan sesuai UUPK;

11. Bahwa dengan demikian tidak beralasan hukum jika amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Arbitrase/BPSK-BB/15 tanggal 4 September 2015, yang "menyatakan bahwa perjanjian kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/1212 tertanggal 5 Desember 2012 bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga batal demi hukum" adalah telah melebihi kewenangan BPSK dan karenanya putusan *a quo* adalah tidak sah dan harus dibatalkan disebabkan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Keberatan Kedua:

Tentang pemeriksaan perkara dan putusan yang melebihi jangka waktu dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

Alasan Hukum:

1. Bahwa Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur sebagai berikut:
"Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima";



2. Bahwa kemudian, Pasal 7 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga telah mengatur sebagai berikut:
“Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK”;
3. Bahwa perlu Penggugat/Pemohon Keberatan informasikan, dalam perkara BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, Penggugat (Pemohon Keberatan) belum pernah diberikan dan/atau menerima surat permohonan/gugatan dari Tergugat (Termohon Keberatan), sehingga dalam menentukan waktu diterimanya permohonan/gugatan terdahulu oleh Sekretariat BPSK Kabupaten Batu Bara, Penggugat (Pemohon Keberatan) mendasarkan pada hal yang termaksud dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/15 tanggal 4 September 2015;
4. Bahwa pada halaman satu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/2015 tanggal 4 September 2015, dinyatakan hal sebagai berikut:
“Bahwa konsumen dalam surat pengaduannya tertanggal 2015 (perihal perbaikan gugatan) dst”;
5. Bahwa selanjutnya, pada point satu halaman empat Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut, dinyatakan hal sebagai berikut:
“Bahwa Majelis BPSK pada tanggal 3 Maret 2015, tanggal 7 April 2012, kemudian pada tanggal 21 April 2015 telah memanggil pelaku usaha untuk melakukan pra sidang (bukan mediasi) sebagaimana diamanatkan Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ...dst”;
6. Bahwa dari kedua pernyataan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut diatas maka perkara *a quo*, telah diputus jauh lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan /gugatan/pengaduan, yakni dari tanggal 3 Maret 2015 (terhitung dari perbaikan gugatan tanggal 28 Mei 2015) sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 4 September 2015;
7. Bahwa dengan demikian Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Arbitrase/BPSK-BB/15 tanggal 4 September 2015 adalah tidak sah



dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Keberatan Ketiga:

Tentang Proses persidangan telah melanggar ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

Alasan Hukum:

1. Bahwa selain apa yang telah Penggugat (Pemohon Keberatan) uraikan dalam poin keberatan kesatu di atas, juga terdapat pelanggaran hukum acara lain, yakni mengenai:

a. Jangka waktu pemanggilan pelaku usaha dan pelaksanaan persidangan pertama sejak diterimanya permohonan/gugatan/pengaduan, telah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

b. Pemanggilan pelaku usaha tanpa disertai copy permohonan/pengaduan/ gugatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

2. Bahwa Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah menentukan sebagai berikut:

Pasal 26 Ayat (1):

“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”;

Pasal 26 Ayat (3):

“Persidangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke ketujuh terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK”;



3. Bahwa pada halaman satu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Arbitrase/BPSK-BB/15 tanggal 4 September 2015, dinyatakan hal sebagai berikut:

“Bahwa konsumen dalam perbaikan gugatan tertanggal 2015 ..dst”;

4. Bahwa kemudian pada halaman tiga Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/15 tanggal 4 September 2015, dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Majelis BPSK pada ...dst, tanggal 21 April 2015 telah memanggil pelaku usaha untuk melakukan pra sidang (bukan mediasi)...dst”;

5. Bahwa apabila dilakukan perhitungan, dari tanggal permohonan/pengaduan/ gugatan diterima, yakni tanggal 2015 sampai dengan panggilan sidang pertama kali yakni 21 April 2015 maka media waktu telah melebihi dan/atau melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

6. Bahwa selanjutnya, BPSK Kabupaten Batu Bara juga telah melanggar ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yakni dengan tidak memberikan copy permohonan penyelesaian sengketa dari pihak konsumen, sebagaimana telah diwajibkan dalam pasal tersebut;

7. Bahwa atas dasar alasan keberatan tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/15 tanggal 4 September 2015 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Keberatan Keempat:

- I. Tentang amar Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* mengenai kerugian yang dialami konsumen

1. Bahwa dalam amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo*, point dua “menyatakan ada kerugian dipihak konsumen”;
2. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak ada memberi pertimbangan hukum apapun dan tidak pernah dibuktikan atas adanya kerugian dipihak konsumen tersebut, apakah kerugian akibat



pencantuman klausula baku atau akibat penerapan kaidah Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

3. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sepatutnya memenuhi unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

II. Tentang bukti-bukti konsumen dan pertimbangan hukum putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*:

1. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah menghadirkan Saksi Ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuan bagi Majelis BPSK tentang klausula Baku atas Perjanjian Kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/ 1212 tanggal 5 Desember 2012 *in casu* Pasal 1 ayat 2 huruf b yang berbunyi:

"Debitur setuju bahwa bank mempunyai hak untuk sewaktu-waktu membatalkan (*unconditionally cancel at anytime*) fasilitas kredit, termasuk namun tidak terbatas dalam hal debitur tidak melakukan penarikan fasilitas kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan yang diberlakukan pada bank, atau apabila sebelum pencairan fasilitas kredit dilakukan diketahui bahwa debitur telah memberikan informasi dan/atau dokumen persyaratan kredit yang tidak benar berdasarkan bukti yang diperoleh bank";

2. Bahwa perbuatan Majelis BPSK tersebut bertentangan dengan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Kepmenperindang Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentang alat bukti dan pembuktian, sehingga tidak beralasan hukum jika Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangannya halaman delapan mengkualifisir klausula baku dengan menyatakan pada amar putusan bahwa:

"Perjanjian Kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/1212 tanggal 5 Desember 2012 bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, sehingga



batal demi hukum, dan menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen”;

3. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa secara hukum suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian. Dan bagi setiap subjek hukum bebas untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan undang undang (*vide* Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 s/d 7 UUPK), sehingga kebebasan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian adalah pilihan konsumen guna merealisasikan hak-hak konsumen;
4. Bahwa sejalan dengan argumentasi diatas maka Penggugat (Pemohon Keberatan) mengutip pendapat Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 110, menyebutkan:

“Berkenaan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) perlu ditelaah kembali, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang undang ini tidak harus berpihak kepada kepentingan konsumen yang merugikan kepentingan pelaku usaha. Sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi dan harus mendapat porsi yang seimbang”;

Bahwa selanjutnya STEIN didalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 117, menyebutkan:

“Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*actie van en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut”;

Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 117, menyebutkan:

“Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang



ditandatanganinya. Dan tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya”;

Bahwa demikian juga pendapat Hondius dan Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen* pada halaman 118 dan halaman 117, menyebutkan:

“Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan”;

“Harus pula diakui bahwa perjanjian baku/perjanjian yang mengandung klausula baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi”;

Berdasarkan seluruh argumentasi yuridis tersebut maka sudah sangat beralasan dan berlandaskan hukum agar Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Arbitrase/BPSK-BB/15 harus dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 211/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/15 tanggal 4 September 2015 dan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan konsumen atas nama Deni Kurniawan tersebut;
3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai undang undang yang harus ditaati Perjanjian Kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/1212 tanggal 5 Desember 2012 disertai akta syarat & ketentuan umum yang telah dilegalisasi oleh Tiominar Matondang, S.H., Notaris di Pematang Siantar, beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2013 tanggal 1 Januari 2013 yang diperbuat dihadapan Mamitta Sialligan, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Simalungun;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar secara lunas dan seketika seluruh tunggakan pada Perjanjian Kredit Nomor 0000361/PK/03638/1900/1212 tanggal 5 Desember 2012 kepada Penggugat (Pemohon Keberatan) tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) dan/atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

“Atau apabila Pengadilan Negeri Simalungun/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)”;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sim. tanggal 9 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT Bank Danamon Indonesia Tbk *qq* Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Perdagangan tersebut;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 211/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/15, tertanggal 4 September 2015;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon sebagian;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat (Pemohon Keberatan) tanpa dihadiri Tergugat (Termohon Keberatan)/kuasanya pada tanggal 9 November 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan jawaban atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Kebenaran Pertama:

Tentang Tidak Berwenang Atau Melampaui Wewenang:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak berpedoman kepada pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung seperti yang telah disebutkan di atas yaitu tidak membuat tentang keberatan pertama, keberatan kedua dan keberatan ketiga (lihat keputusan *Judex Facti* pada halaman 24 sampai dengan halaman 28) padahal Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan. Secara jelas membuat tentang adanya kalimat tentang keberatan pertama, kedua dan seterusnya tersebut;
- Bahwa, tidak ada satu bukti pun yang menjadi dasar oleh *Judex Facti* yang menyatakan BPSK tidak memberikan berkas kepada PN Simalungun, melainkan hanya melalui surat tertanggal 27 Oktober 2015 yang belum tentu kebenarannya;
- Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan:
(3) Dalam hal diajukan keberatan BPSK bukan merupakan pihak;
Sedangkan, *Judex Facti* telah mengikut sertakan pihak BPSK Sebagai pihak terbukti dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 25 paragraf tiga yang menyatakan "menimbang bahwa alangkah tidak adilnya, jika karena pihak BPSK Kabupaten Batubara yang bukan pihak dalam permohonan keberatan *a quo* tidak taat kepada peraturan perundang-undangan dan seterusnya sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui wewenang dan sepatasnya untuk di batalkan;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



II. Tentang Keberatan Kedua:

Tentang Salah Menegakkan Hukum:

- Bahwa *Judex Facti* salah menegakkan hukum, karena menurut peraturan Mahkamah Agung RI Pasal 6 ayat (6) yang menyatakan “dalam hal mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempertimbangkan yang dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;
- Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkam hukum dan sepatutnya untuk di batalkan;

III. Tentang Keberatan Ketiga:

- Tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;
- Bahwa segala sesuatu yang diajukan pada Keberatan pertama dan kedua diatas, secara *mutatis mutandis* telah termaksud dalam keberatan ketiga ini, mohon untuk tidak diulang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait perkara *a quo*, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili karena sengketa yang timbul antara pihak Pemohon dan Termohon Kasasi adalah perselisihan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, di mana pihak Pemohon Kasasi selaku debitur terbukti tidak memenuhi prestasi yakni membayar hutang yang telah disepakati hingga kredit menjadi macet dan perjanjian demikian tidak tunduk pada penyelesaian BPSK melainkan perkara perdata biasa yang diperiksa oleh peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sim. tanggal 9 November 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DENI KURNIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan /Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DENI KURNIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Nini Eva Yustina, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd

Nilil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:	
1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002